



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 36 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang
- a. bahwa untuk menampung keinginan pihak ketiga sebagai wujud nyata keikutsertaan masyarakat dalam menunjang suksesnya Pembangunan Kota, maka dipandang perlu mengatur penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah.
  - b. bahwa untuk mengatur tentang penerimaan dan pengelolaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG  
PERUBAHAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA  
DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legeslatif Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
7. Pihak ketiga setiap orang atau Badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik, yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah, dengan namadan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pension, persekutuan, kongsi perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada daerah secara ikhlas, dan tidak mengikat, berupa uang, atau disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak atau tidak bergerak yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain.

11. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.
13. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk menerima sumbangan dari Pihak Ketiga yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB II**

### **BENTUK SUMBANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian, hibah, komisi, wakaf, infak, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga.
- (3) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara seperti pembayaran pajak, dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak menjadi kekayaan daerah.
- (3) Penyerahan, pencatatan, dan penggunaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan menurut ketentuan Peraturan daerah ini.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk barang-barang bergerak penyerahannya dilakukan secara tertukus dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak diatas kertas bermaterai cukup.
  - b. Untuk barang-barang tidak bergerak, penyampaiannya dilakukan secara tertulis dengan Akta Notaris.

- (2) Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dengan jelas bahwa Pihak Ketiga adalah pemilik sah, dan tidak dibebani dengan Hak Pertanggungungan.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang dan atau barang dalam surat penyerahan dirinci dengan jelas :
  - a. Uang, terdiri dari mata uang, jumlah nilai nominal uang, nama / daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya.
  - b. Barang bergerak terdiri dari jenis, macam, bentuk, jumlah satuan, serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dilengkapi dengan bukti hak perolehan dan identitas penyumbang.
  - c. Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pasal ini, harus memuat ketegasan apakah akan diberikan sekaligus atau secara bertahap, dan dijelaskan dengan cara bagaimana sumbangan diserahkan.

### **Pasal 5**

- (1) Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang, dengan Berita Acara Penerimaan.
- (2) Setiap penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga, berupa uang dan atau yang disamakan dengan uang diserahkan ke Kas Daerah.
- (3) Setiap penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga, yang berupa barang, dimasukkan dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Daerah.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERSETUJUAN**

#### **Pasal 4**

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 harus memperoleh persetujuan DPRD

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENGELOLAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) huruf a harus dicantumkan dalam APBD

- (2) Barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, menjadi kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Sehubungan Pihak Ketiga yang diperoleh daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap diterima secara sah sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan  
Pada tanggal 28 November 2000

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. TJUTJUP SUPARNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kota Balikpapan

Nomor : 41 Tahun 2000

Seri : D Nomor 09

Tanggal : 5 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**

**DRS. H. IDHAM KADIR  
PEMBINA TK. I  
NIP. 010 082 081**